



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 1 / TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN SEBAGAI PENYIMPAN
UANG DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan sebagai penyimpan uang Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Sulteng Cabang Salakan sebagai penyimpan uang daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan Nama Bank dan Nomor Rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penunjukan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JANUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 1 / TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH UNTUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2026

NO.	NAMA BANK	NO. REKENING	NAMA REKENING
1	BANK SULTENG CABANG SALAKAN	006-01.03.00002.0	KAS UMUM DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOUIDY